



NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOMISARIAT KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 0005/OT.08.01/UE/KR.XII/2025
NOMOR: 1/HM.04.01/2025
TENTANG
HIBAH GEDUNG/BANGUNAN LAPANGAN TENIS



Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (06-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ANNA HASNAH HASARUDDIN** : Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Hangtuah Ujung No. 148, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing di antaranya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru kepada Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990).

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian hibah ini adalah 1 (satu) unit gedung/bangunan lapangan tenis seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan jumlah harga perolehan/wajar seluruhnya sebesar Rp. 160.761.421,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terletak di Jalan Hangtuah Ujung No. 148, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pasal 3

TUJUAN HIBAH

Tujuan pemberian hibah gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk sarana perkantoran.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang jelas mengenai gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menyerahkan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menggunakan gedung/bangunan yang dihibahkan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. bertanggungjawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang serta melakukan penatausahaan barang.

Pasal 5

PENYERAHAN OBJEK HIBAH

- (1) Penyerahan objek hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing

PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini akan ditetapkan kemudian dalam naskah adendum sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ANNA HASNAH HASARUDDIN
KETUA KORPRI
KOMISARIAT KANREG XII BKN
PEKANBARU

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
ANTARA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOMISARIAT KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 0008/OT.08.01/BA/KR.XII/2025
NOMOR: 1/PL.03.04/BA/2025**



Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (06-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I ANNA HASNAH HASARUDDIN : Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Hangtuh Ujung No. 148, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II IMAS SUKMARIAH : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing di antaranya disebut **PIHAK**.

Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima hibah barang milik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru kepada Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan barang milik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru berupa 1 (satu) unit gedung/bangunan lapangan tenis seluas 629 m² (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan jumlah harga perolehan/wajar seluruhnya sebesar Rp. 160.761.421,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terletak di Jalan Hangtuah Ujung No. 148, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima hibah barang milik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Komisariat Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk dipergunakan sebagai sarana Perkantoran.

Pasal 3

PARA PIHAK mempunyai kewajiban atas barang hibah sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang jelas mengenai gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menyerahkan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menggunakan gedung/bangunan yang dihibahkan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. bertanggungjawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang serta melakukan penatausahaan barang.

Pasal 4

- (1) Berita Acara Serah Terima Hibah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Berita Acara Serah Terima Hibah ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.
- (3) Sejak Berita Acara Serah Terima Hibah ini ditandatangani, maka seluruh kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan atas barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.



ANNA HASNAH HASARUDDIN
KETUA KORPRI
KOMISARIAT KANREG XII BKN
PEKANBARU



IMAS SUKMARIAH
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA